



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Nabire pada tanggal 6 Februari 2008, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.1/60/KCKB-PJ/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 14 Oktober 2008 (fotokopi Kutipan Akta Perkawinan terlampir);
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain sebagai berikut:
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 1 Juli 2008;
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 23 Oktober 2010;
  - c. Anak III Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 22 Februari 2012;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Puncak Jaya selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan dikaruniai anak pertama yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat berpindah tugas ke Kabupaten Puncak, sedangkan Tergugat bertugas ke Puncak Jaya. Penggugat mempunyai inisiatif untuk membuat tempat tinggal di Kampung Sanoba, Kabupaten Nabire dikarenakan perbedaan tempat tugas Penggugat dan Tergugat. Setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nabire, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kedua yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan anak ketiga yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa awal mula perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sekitar tahun 2009 setelah Penggugat mempunyai anak pertama. Saat itu Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat dikarenakan Penggugat sering keluar rumah dan pergi menginap di rumah keluarga atau tetangga. Padahal alasan Penggugat sering keluar rumah dan bermalam di rumah keluarga atau tetangga untuk menghindari pertengkaran dengan Tergugat;
6. Bahwa pada Tahun 2012 Penggugat pernah difitnah oleh Tergugat di depan Jemaat GKII Petrus Kalimantan jika Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga khususnya kepada istri. Penggugat kemudian memanggil keluarga Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk bersumpah/bersaksi di hadapan keluarga Tergugat atas tuduhan tersebut. Namun, Tergugat tidak berani bersumpah di atas Alkitab. Sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sepakat jika rekening gaji Penggugat didaftarkan rekening atas nama Tergugat, dengan tujuan supaya seluruh pendapatan Penggugat dari kantor masuk ke rekening Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Penggugat berpikir untuk mengalah dan meminta kepada bendahara kantor Penggugat untuk memindahkan rekening gaji atas nama Tergugat ke rekening atas nama Penggugat dengan maksud agar Penggugat menyerahkan langsung uang gaji kepada Tergugat;
7. Bahwa atas dasar kejadian tersebut, Penggugat berinisiatif jika memberikan uang kepada Tergugat harus di hadapan seluruh anak-anak sebagai saksi walaupun tindakan tersebut telah mengorbankan psikologis anak-anak dengan cara tersebut. Seharusnya tidak sepatutnya anak-anak mengetahui jika Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat;
8. Bahwa Penggugat pernah menyerahkan uang di luar gaji kepada Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang pertama,

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan maksud untuk dibelikan pakaian bagi Tergugat dan anak-anak serta untuk dibelikan perabotan rumah tangga. Namun, kenyataannya uang tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya;

9. Bahwa menjelang kelahiran anak ketiga yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mempunyai uang di rekening Penggugat, Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai ketersediaan uang di rekeningnya, Tergugat menyatakan ada uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rekening. Penggugat kemudian memerintahkan kepada Tergugat agar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipakai untuk belanja keperluan persiapan persalinan anak ketiga tersebut. Seminggu kemudian Tergugat meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut untuk dikembalikan dengan alasan anak ketiga tersebut adalah anak Penggugat. Akhirnya Penggugat mengalah dengan mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;
10. Bahwa Penggugat memberikan Les Privat khusus untuk anak pertama dan anak kedua. Tergugat pernah mengancam Guru Les tersebut dengan alasan Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat. Alasan yang tidak berdasar karena Penggugat hanya antar jemput anak ke rumah Guru Les Privat tersebut;
11. Bahwa sewaktu Penggugat pergi menenangkan diri menginap di rumah keluarga Penggugat, Tergugat pernah mengancam dengan menggunakan pisau kepada anak kedua yang bernama Samuel Tabuni di hadapan keluarga Penggugat, Tergugat memegang pisau sambil mengatakan kepada keluarga Penggugat "*apabila kamu tidak cari Maluk Tabuni, saya akan bunuh anak ini*", sambil pisau tersebut ditaruh di dada anak ketiga tersebut;
12. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga yang mempunyai kewajiban membina rumah tangga pernah membimbing Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis mengenai kelebihan dan kekurangan diri sendiri dengan maksud agar Tergugat bisa berubah. Namun Tergugat tetap tidak mau berubah;
13. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dengan perilaku Tergugat yang sering memantau Penggugat jika Penggugat pergi ke kebun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Penggugat antar jemput anak, pergi ke kota, acara pertemuan perkumpulan kerukunan masyarakat Jayawijaya, dan acara keduakaan keluarga. Perbuatan Tergugat tersebut didasari oleh rasa cemburu yang tidak berdasar. Penggugat merasa terkekang dan merasakan tekanan batin akibat ulah Tergugat;

14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, Kepala Suku Kerukunan Jayawijaya, pihak Gereja, Tokoh masyarakat bahkan pernah sampai ke Kantor Polsek Nabire Kota. Penggugat dan Tergugat akhirnya membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersama di kantor Polsek Nabire Kota yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah (bercerai) dan mengenai hak asuh Tergugat menyerahkan kepada Penggugat dengan syarat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;
15. Bahwa mengenai hak asuh, Penggugat berharap Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan nilai-nilai Sistem Hukum Adat yang ada di Papua. Papua mengenal Sistem Hukum Adat Garis Keturunan Ayah (Patrilineal), salah satu cirinya adalah anak mengikuti marga ayahnya yang artinya Anak wajib mengikuti Ayahnya. Penggugat sanggup menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak tersebut. Selama ini Penggugat yang mendidik/mengasuh seluruh anak-anak dan anak-anak saat ini tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai seorang Ibu kandung tidak dapat membuktikan diri dapat mengasuh dan mendidik anak-anak;
16. Berdasarkan Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga merasa tidak dihargai. Penggugat menginginkan kehidupan tenang dan damai bersama seluruh anak-anak. Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah dan hidup dengan kehidupan masing-masing serta sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga;
17. Bahwa uraian tersebut di atas, maka Penggugat menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, Penggugat memerlukan kepastian hukum mengenai kejelasan status perkawinan sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Nabire, pada tanggal 6 Februari 2008, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.1/60/KCKB-PJ/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 14 Oktober 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 1 Juli 2008;
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 23 Oktober 2010;
  - c. Anak III Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 22 Februari 2012;

Berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa tanpa menghalangi Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Nur Fadli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Tergugat melaksanakan persidangan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Poin 1 yang didalilkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan secara adat dengan mas kawin Rp312.000 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) dan Pernikahan di Nabire pada tanggal 06 Februari 2008, pernikahan yang sah menurut agama Kristen yang terjadi oleh kedua belah pihak, dengan kutipan akta nikah Nomor: 474.2/60/-KCKB-PJ 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 14 Oktober 2008. Akta Nikah, Aslinya telah diambil oleh Penggugat tanpa seijin Tergugat dan telah dibakar pada tanggal 15 Januari 2021 jam 08.00 WIT (fotocopy) nikah agama dan Akta perkawinan catatan sipil terlampir).
2. Bahwa benar Poin 2 yang didalilkan Penggugat, dari hasil perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan badan dan hasil buah perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, anak Perempuan lahir di Nabire, pada tanggal 01 Juli tahun 2008; 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki lahir di Nabire pada tanggal 23 Oktober tahun 2010; dan 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, anak perempuan lahir di Nabire pada tanggal 22 Februari 2012 melalui operasi sesar dan Tergugat sudah balik kandungan (steril) dan telah seizin dari Suami Penggugat (fotocopy akta kelahiran anak-anak terlampir).
3. Bahwa benar Poin 3, 4, dan 5 yang didalilkan Penggugat, akan tetapi Tergugat mengklarifikasi bagian poin 5 bahwa bukan Tergugat cemburu melainkan tidak ada kejujuran dan komunikasi yang baik dari Penggugat kepada Tergugat bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah melakukan perkawinan secara adat dengan wanita lain, wanita yang dikawini Penggugat tidak dikaruniai anak sehingga Penggugat

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab



memulangkan dan mengembalikan wanita tersebut ke rumah orang tuanya.

4. Bahwa tidak benar Poin 6 yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan fitnah terhadap Penggugat di depan Jemaat GKII Petrus Kalimantan tentang nafkah kepada istri. Pernyataan tentang Penggugat memanggil keluarga Tergugat dan bersumpah di atas Alkitab tidak benar. Tergugat berpikir bahwa sudah menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi istri dan anak-anak.
5. Bahwa tidak benar Poin 7 yang didalilkan Penggugat bahwa Penggugat memberikan uang gaji kepada Tergugat di depan anak-anak. Gaji Penggugat kalau Penggugat di tempat tugas masuk ke rekening Tergugat tetapi saat Penggugat ada bersama istri dan anak-anak di Nabire, gaji masuk rekening Penggugat dan dari tangan Penggugatlah, Tergugat menerima uang gaji untuk kebutuhan per bulannya;
6. Bahwa benar Poin 8 yang didalilkan Penggugat akan tetapi Penggugat curiga yang tidak berdasar kepada Tergugat maka saat berbelanja pakaian Tergugat dan anak-anak serta berbelanja perabotan rumah tangga, Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut dalam berbelanja. Tergugat berpikir bahwa sudah menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi istri dan anak-anak;
7. Bahwa benar Poin 9 yang didalilkan Penggugat, yang lain benar akan tetapi pernyataan yang mengatakan bahwa seminggu kemudian Tergugat meminta kembali uang Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan alasan anak ke-3 (Tiga) adalah anak Penggugat tidak benar. Dalam **Kitab kejadian Pasal 2:18 bagian b, bunyi Firman Tuhan: "Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia, artinya bahwa seorang istri Tuhan berikan untuk menjadi penolong bagi suaminya.** Oleh sebab itu saat Penggugat mengalami kekurangan biaya sudah sepatutnya Tergugat sebagai istri menolong suami (Penggugat) melengkapi kekurangan kebutuhan kelahiran anak.
8. Bahwa benar Poin 10 yang didalilkan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mengancam guru les sebagaimana yang didalilkan Penggugat.



9. Bahwa tidak benar Poin 11 yang didalilkan Penggugat akan tetapi Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat dan Penggugat pergi menginap di rumah keluarga sehari-hari;
10. Bahwa benar Poin 12 yang didalilkan Penggugat akan tetapi pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mau berubah tidak benar, Tergugat dalam rumah tangga selalu mengikuti keinginan Penggugat seperti yang diinginkan Penggugat, Penggugat menyuruh Tergugat berubah sedangkan Penggugat sendiri tidak berubah.
11. Bahwa tidak benar Poin 13 yang didalilkan Penggugat akan tetapi tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selalu menanggapi pertanyaan Tergugat dengan kasar.
12. Bahwa benar poin 14 yang didalilkan Penggugat, yang lain benar tetapi untuk pernyataan di Polsek Nabire Kota, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai, hal ini sangat tidak benar dan hanya mengatakan berpisah untuk sementara (Surat Pernyataan terlampir).
13. Bahwa tidak benar dan tidak sependapat Poin ke 15 yang didalilkan Penggugat soal Hak Asuh Anak. Hak asuh anak tersebut selayaknya dapat diasuh oleh ibunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
  1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa **“....Bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak yaitu....”**
  2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 4 April 1975 dinyatakan bahwa **“Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, Patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”** Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan hukum di atas jelas bahwa bila terjadi perceraian hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya.
14. Bahwa Poin 16 dan 17 yang didalilkan Penggugat tidak benar akan tetapi Penggugat yang mempunyai keinginan untuk tidak mempertahankan rumah tangga dan untuk menceraikan Tergugat sehingga Tergugat menarik kesimpulan bahwa ada orang lain yang





mendesak Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat sebagai istri sah Penggugat. Tergugat masih berpegang pada janji suci pernikahan:

**Matius 19:6 bagian b, bunyi Firman Tuhan: “Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia.**

**Matius 19:9 bunyi Firman Tuhan: “tetapi Aku berkata kepadamu: barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.**

15. Berdasarkan Jawaban atas dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat berkesimpulan bahwa:
  1. Dilihat dari sikap dan tindakan Penggugat, maka Tergugat mengatakan dengan segala keberatan bahwa tidak bisa mengingkari janji suci pernikahan sebagaimana yang telah dipersatukan oleh Allah tak dapat dipisahkan oleh manusia; 2. Hak Asuh anak-anak jatuh kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya.
16. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sempat hidup rukun sebagai suami istri sejak pernikahan berlangsung hingga sejak tahun 2009.
17. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat semakin tidak rukun atau bertengkar karena saat itu Penggugat (suami) selalu kekerasan dalam rumah tangga namun Tergugat belum lapor kepada yang berwajib.
18. Bahwa benar sejak kurang lebih sebelas tahun terakhir Tergugat dan Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
19. Bahwa benar pertengkaran terus terjadi dan beberapa kali kami telah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan terakhir di Polsek Nabire Kota namun tidak berhasil damai.
20. Bahwa benar Penggugat tidak menafkahi istri dari sejak akhir tahun 2018 dan suami melakukan pengusiran terhadap Tergugat sementara anak-anak yang masih di bawah umur ditahan oleh Penggugat dengan satu ancaman.

Bahwa benar berdasarkan uraian jawaban ini dengan kondisi yang begitu: Dengan sangat berat hati mengikuti kemauan Penggugat.

### **Dalam Eksepsi**

Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Hak Asuh ketiga Anak 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, anak perempuan lahir di Nabire pada tanggal 01 Juli tahun 2008; 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki lahir di Nabire pada tanggal 23 Oktober tahun 2010; dan 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, anak perempuan lahir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire pada tanggal 22 Februari 2012 berada pada Tergugat dan atau ibunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menyatakan Penggugat untuk menanggung biaya pengasuhan ketiga anak sampai dewasa.

## **Dalam Pokok Perkara**

Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagiannya.

Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

## **Subsidiar**

Dan atau Pengadilan Negeri Nabire cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/187/KGKB-PJ/2000 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya tanggal 14 Oktober 2008 yang diberi tanda bukti P.1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 472.1.11/01/KCSTT-P/2011 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Puncak tanggal 28 Januari 2011 yang diberi tanda bukti P.2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-05112014-0013 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 5 November 2014 yang diberi tanda bukti P.3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104013007120024 dengan Kepala Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 1 Agustus 2012 yang diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Pemutusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 47/02/SI-DISPERBUN/2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Puncak Ilaga tanggal 6 Februari 2020 yang diberi tanda bukti P.5;

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 174.2/60/KCKB-PG/2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya tanggal 14 Oktober 2008 yang diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Maranatha Daerah Nabire Wilayah Papua tanggal 6 Februari 2008 yang diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 12 Januari 2019 pukul 13.00 WIT yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama Penggugat dan Pihak Kedua atas nama Tergugat yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, dan Saksi III Penggugat di ruang SPKT Polsek Nabire Kota yang diberi tanda bukti P.8;
9. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9104010608740005 atas nama Penggugat tanggal 11 April 2019 yang diberi tanda bukti P.9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi mengakui kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan Paman Penggugat;
  - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun saksi tidak tahu tempat, tanggal, bulan, dan tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat yang mana anak-anak tersebut saksi tidak ketahui umurnya saat ini;
  - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan saat ini karena sering terjadi keributan dan saling berkelahi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui terjadinya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat serta apabila terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, saksi sering datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Puncak Ilaga sedangkan Tergugat juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Puncak Jaya;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih menafkahi Tergugat sedangkan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih menafkahi anak-anaknya;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh saksi mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 dan juga pernah diselesaikan di Polres Nabire yang mana Tergugat tinggal bersama dengan keluarganya sedangkan Penggugat tinggal bersama dengan ketiga anak-anak di Sanoba, Nabire;
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (telah tidak tinggal lagi dalam 1 (satu) rumah);
- Saksi mengakui hadir sebagai saksi pada saat Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan bersama di Polsek Nabire Kota pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019;
- Saksi mengetahui pada bulan Desember tahun 2020 Tergugat datang mengambil dan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke rumah Tergugat namun kemudian paman dan keluarga Tergugat lainnya mengantar kembali anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat karena tidak mau ada masalah baru lagi yang akan terjadi;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering ribut dan keduanya sering terlibat baku pukul;
- Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah memukul atau memperlakukan kasar anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memukul atau memperlakukan kasar anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui faktor yang menyebabkan keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah faktor kecemburuan dari Tergugat yang mana Tergugat tidak dapat membuktikan kecemburuan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Saksi mengakui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan yang mana itu sepenuhnya tergantung dari putusan pengadilan;
- Saksi mengakui sudah tidak ingat apakah Tergugat pernah menghubungi saksi untuk mencari Penggugat karena Penggugat tidak pulang ke rumah;
- Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat pernah diancam akan dipukuli apabila Tergugat datang menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada pernyataan secara tertulis perihal penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun yang saksi ketahui ada pernyataan secara lisan dari adat perihal upaya penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II Penggugat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengakui kenal dengan Penggugat sebagai keluarga karena Penggugat merupakan Paman Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun saksi tidak mengetahui tempat, tanggal, bulan, dan tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang mana anak-anak tersebut saksi tidak ketahui umurnya saat ini;

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sampai dengan saat ini karena sering terjadi keributan dan saling berkelahi antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui terjadinya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat serta apabila terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, saksi yang datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bekerja saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Puncak Ilaga sedangkan Tergugat juga merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Puncak Jaya;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih menafkahi Tergugat sedangkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih menafkahi anak-anaknya dan memberikan les-les pelajaran kepada anak-anak tersebut;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 dan juga masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan di Polres Nabire yang mana Tergugat tinggal bersama dengan keluarganya sedangkan Penggugat tinggal bersama dengan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat di Sanoba, Nabire;
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (telah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah);
- Saksi mengakui hadir sebagai saksi pada saat Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan bersama di Polsek Nabire Kota pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019;
- Saksi mengetahui pada bulan Desember tahun 2020 Tergugat datang mengambil dan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke rumah Tergugat namun kemudian paman dan keluarga Tergugat lainnya mengantar kembali anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat karena Penggugat dan Tergugat tidak mau ada masalah baru lagi yang akan terjadi;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan sering terjadi baku pukul;

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah memukul atau memperlakukan kasar anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memukul atau memperlakukan kasar anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering ribut karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menurut pandangan saksi kecemburuan Tergugat kepada Penggugat tersebut didasari oleh hal-hal yang tidak jelas;
- Saksi mengakui perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah dapat dipersatukan kembali hanya atas dasar putusan Majelis Hakim;
- Saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang tidak sering keluar, tidak mabuk-mabukan, dan tidak pernah berhubungan dengan perempuan lain selain Tergugat sebagai istri Penggugat;
- Saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dirawat oleh seorang Asisten Rumah Tangga yang mana anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bersih dalam berpakaian, sudah terawat makanannya, dan yang jelas sudah berubah lebih baik dibandingkan sebelumnya anak-anak bersama dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat pernah memiliki rencana untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain namun rencana tersebut batal dan mas kawin dari Penggugat sudah dikembalikan kepada Tergugat;
- Saksi mengetahui pada saat Tergugat dilakukan visum, saksi tidak ada karena saksi saat itu sedang berada di rumah saksi;
- Saksi tidak pernah mengetahui mengenai Tergugat pernah mengancam guru les anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat memperlakukan anak-anak Penggugat dan Tergugat seperti anaknya sendiri;

3. Saksi III Penggugat dan Tergugat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengakui kenal dengan Penggugat sebagai keluarga yang dalam hal ini saksi merupakan Paman Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun saksi tidak mengetahui tempat, tanggal, bulan, dan tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat yang mana anak-anak tersebut saksi tidak ketahui umurnya saat ini;
- Saksi menteahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sampai dengan saat ini karena sering terjadi keributan dan saling berkelahi antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui terjadinya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat serta apabila terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bekerja saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Puncak Ilaga sedangkan Tergugat juga merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Puncak Jaya;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih menafkahi Tergugat sedangkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan les-les pelajaran kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh saksi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 dan juga masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan di Polres Nabire yang mana Tergugat tinggal bersama dengan keluarganya sedangkan Penggugat tinggal bersama ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat di Sanoba, Nabire;
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang (telah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah);
- Saksi mengakui hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan bersama di Polsek Nabire Kota;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengakui bulan Desember tahun 2020 Tergugat datang membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Tergugat namun kemudian paman dan keluarga Tergugat mengantar kembali anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat karena tidak mau ada masalah baru lagi yang akan terjadi;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering ribut dan keduanya sering terlibat baku pukul;
- Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah memukul atau memperlakukan kasar anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memukul atau memperlakukan kasar anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena faktor kecemburuan dari Tergugat yang mana Tergugat tidak dapat membuktikan faktor kecemburuan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menurut saksi kecemburuan Tergugat tersebut tidak jelas;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan;
- Saksi mengetahui Penggugat merupakan orang yang tidak sering keluar, tidak sering mabuk-mabukan, dan tidak pernah berhubungan dengan perempuan lain;
- Saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dirawat oleh seorang Asisten Rumah Tangga Penggugat yang mana anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bersih cara berpakaian, sudah terawat makanannya, dan yang jelas sudah jauh berubah lebih baik dibandingkan sebelumnya dibandingkan sebelumnya anak-anak bersama dengan Tergugat;
- Saksi mengakui pernah melihat Tergugat hendak melakukan penikaman anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan banyak juga orang lain yang melihatnya;
- Saksi mengetahui pada tahun 2017 Tergugat pernah bersaksi di gereja namun saksi tidak mengetahui mengenai Penggugat memberikan nafkah atau tidak kepada Tergugat;

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Tergugat adalah pengurus gereja namun saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat pernah mengancam guru les anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Asisten Rumah Tangga Penggugat memperlakukan anak-anak Penggugat dan Tergugat seperti anaknya sendiri;

4. Saksi IV Penggugat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengakui kenal dengan Penggugat sebagai keluarga yang mana dalam hal ini saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan bertempat di rumah Tergugat namun tanggal, bulan, dan tahun perkawinan tersebut saksi sudah lupa;
- Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat yang mana anak-anak tersebut saksi tidak mengetahui umurnya saat ini;
- Saksi mengetahui Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Puncak sedangkan Tergugat juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Puncak Jaya;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sampai dengan saat ini karena sering terjadi keributan dan saling berkelahi antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui terjadinya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Saksi mengakui pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih menafkahi Tergugat sedangkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat,

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab





Penggugat masih menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan les-les pelajaran kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Saksi mengakui hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan bersama di Polsek Nabire Kota;
- Saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat pernah mengancam guru les anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Saksi mengetahui pada bulan Desember tahun 2020 Tergugat datang membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Tergugat namun kemudian paman dan keluarga Tergugat lainnya mengantar kembali anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat karena tidak mau ada masalah baru lagi yang akan terjadi;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering ribut dan keduanya terlibat baku pukul;
- Saksi mengakui Penggugat tidak pernah memukul atau memperlakukan kasar anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengakui Tergugat tidak pernah memukul atau memperlakukan kasar anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Saksi V Penggugat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengakui kenal dengan Penggugat sebagai keluarga yang dalam hal ini saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun saksi tidak mengetahui tempat, tanggal, bulan, dan tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat yang mana saksi tidak mengetahui umur anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah atau tidak saat ini;
- Saksi tidak mengetahui apakah terjadi keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Puncak sedangkan Tergugat juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Puncak Jaya;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih menafkahi Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah anak-anak Penggugat dan tergugat ikut les-les pelajaran;
- Saksi tidak mengetahui apakah masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan atau tidak;
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah memukul atau memperlakukan kasar anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah memukul atau memperlakukan kasar anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9107-LT-04122015-0047 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya tanggal 4 Desember 2015 yang diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 472.1.11/01/KCSTT-P/2011 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Puncak tanggal 28 Januari 2018 yang diberi tanda bukti T.2;

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-05112014-0013 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 5 November 2014 yang diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/60/KCKB-PJ/2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya tanggal 14 Oktober 2008 yang diberi tanda bukti T.4;
5. Asli dan fotokopi Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Segenap Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Maranatha Daerah Nabire Wilayah Papua tanggal 6 Februari 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi tanda bukti T.5;
6. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9107011211150003 dengan Kepala Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya tanggal 19 November 2015 yang diberi tanda bukti T.6;
7. Asli Surat Pemberitahuan Pemusnahan Dokumen Rekam Medik (DRM) yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire tanggal 01 Maret 2020 yang diberi tanda bukti T.7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Tergugat sebagai keluarga yang dalam hal ini saksi merupakan kakak sepupu Tergugat;
  - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2008 secara adat di Nabire, secara agama Kristen di Kabupaten Nabire dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puncak;
  - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sampai dengan saat ini;
  - Saksi mengetahui terjadinya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering adanya ancaman dari Penggugat kepada Tergugat, tidak ada komunikasi yang baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, kecurigaan yang tidak mendasar dari Penggugat kepada Tergugat;

- Saksi mengetahui pada tahun 2012 anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat yang lahir secara operasi cesar dan Tergugat harus balik kandungan atas persetujuan Penggugat yang kemudian dipermasalahkan oleh Penggugat;
- Saksi mengakui pernah melihat Tergugat dengan muka lebam sehingga saksi menyampaikan kepada Penggugat "Pak Tabuni kalau mau kawin lain silahkan, ini rumah dan anak-anak tinggalkan" dan setelah itu permasalahan juga muncul pada saat Penggugat hendak mencalonkan diri sebagai Bupati melalui jalur independen;
- Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Puncak sedangkan Tergugat juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih menafkahi Tergugat sedangkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih menafkahi anak-anaknya dan juga Tergugat terkadang memberi uang kepada anak-anaknya dan juga pernah Tergugat membelikan *handphone* kepada anak-anaknya agar Tergugat dapat berkomunikasi dengan anak-anaknya namun *handphone* tersebut dirusak oleh Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah minum minuman keras;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan secara kekeluargaan oleh orang tua-orang tua yang dituakan dan kepala suku adat yang mana Tergugat sudah 2 (dua) kali menghubungi saksi dan meminta saksi untuk berkomunikasi mewakili sebagai keluarga dari pihak Tergugat dan saksi juga mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan di Polsek Nabire Kota;
- Saksi mengetahui sudah sejak 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama yaitu tepatnya sejak tahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan bersama di Polsek Nabire Kota untuk pisah sementara dan mulai

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab



saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

- Saksi mengakui terlambat tiba di Kabupaten Nabire sehingga saksi tidak sempat menghadiri pertemuan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat di Polsek Nabire Kota;
- Saksi mengakui pada bulan Desember tahun 2020 Tergugat tiba di Kabupaten Nabire dari tempat tugasnya di Kabupaten Puncak Jaya yang mana selama 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah bertemu dengan anak-anaknya sehingga Tergugat datang bermaksud untuk bertemu dengan anak-anaknya karena rasa rindu Tergugat kepada anak-anaknya, namun pada saat bertemu dengan anak-anaknya, anak-anak mau ikut dengan Tergugat karena Penggugat sedang keluar dan tidak ada di rumahnya sehingga Tergugat membawa anak-anaknya ke rumah Tergugat untuk merayakan tahun baru 2021;
- Saksi mengetahui pada tanggal 13 Januari 2021, saksi sedang berada di Kabupaten Dogiyai kemudian Tergugat menelepon saksi dan saksi tiba di Kabupaten Nabire pada tanggal 14 Januari 2021 yang mana setelah tiba di Kabupaten Nabire, saksi melihat rumah orang tua Tergugat yang Tergugat tempati kaca-kacanya sudah hancur serta 2 (dua) unit sepeda motor dirusak oleh Penggugat yang disampaikan oleh Tergugat dan keluarganya kepada saksi sehingga Bapak Tergugat yang sudah tua merasa takut;
- Saksi mengetahui pada tanggal 15 Januari 2021, saksi mengambil sikap untuk mengantar pulang anak-anak Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah Penggugat karena saksi merasa cemas terhadap keselamatan jiwa Bapak Tergugat yang sudah tua dan jangan sampai rumah orang tua Tergugat yang ditempati Tergugat dirusak dan dihancurkan lagi oleh Penggugat;
- Saksi mengakui pada saat saksi datang ke rumah Penggugat, Penggugat menerima saksi dan keluarga Tergugat di teras rumahnya dan saksi kemudian mengatakan kepada Penggugat "Bapak Shella, kalian berdua bahu marah terserah, saya menyerahkan anak-anak, sayar merasa sakit sebagai omnya, jadi selanjutnya kamu jangan datang lagi ke rumah dan saya tidak mau ada masalah lagi dan di depan saya jangan lagi ada kata ancaman-ancaman yang tidak enak didengar oleh anak-anak";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengakui setelah saksi mengatakan hal tersebut di atas kepada Penggugat, Penggugat langsung dengan emosi mengatakan kepada saksi yaitu pertama “mas kawin yang saya kasih sejumlah Rp 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) itu harga sayur padahal adat kami bahwa pihak Tergugat ambil mas kawin itu ikut dengan keturunan-keturunan lain Tergugat”, kemudian yang kedua “kamu marga butu terkutuk” dan setelah Penggugat mengatakan hal-hal tersebut kepada saksi, saksi tidak banyak bicara yang lain, yang penting saksi membawa kembali anak-anak Tergugat kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat saat ini tinggal di Sanoba Kabupaten Nabire dan saksi sering mengunjungi Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memperlakukan anak-anak seperti orang tua pada umumnya;
- Saksi mengakui alasan sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dikembalikan kepada Penggugat karena adanya peristiwa pengerusakan kaca-kaca rumah orang tua Tergugat dan 2 (dua) unit sepeda motor yang ada di rumah orang tua Tergugat dan Bapak Tergugat sering kaget-kaget sehingga saksi mengembalikan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
- Saksi mengakui terakhir bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2021;
- Saksi mengakui anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat dan badannya sama ketika bersama dengan Tergugat;
- Saksi mengakui Penggugat melakukan pengerusakan kaca-kaca rumah orang tua Tergugat dan 2 (dua) unit sepeda motor di rumah orang tua Tergugat (Tergugat menyerahkan foto-foto dokumentasi keadaan rumah orang tua Tergugat kepada Majelis Hakim dan Penggugat menyatakan bahwa memang benar Penggugat melakukan pengerusakan kaca-kaca rumah orang tua Tergugat dan 2 (dua) unit sepeda motor di rumah orang tua Tergugat) karena Tergugat telah memukul Asisten Rumah Tangga Penggugat yang mana Asisten Rumah Tangga Penggugat tersebut digaji sendiri oleh Penggugat serta kejadian pengerusakan

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terjadi setelah ada surat kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat di Polsek Nabire Kota;

- Saksi mengetahui Tergugat sangat sayang kepada anak-anaknya;
- Saksi mengakui menurut adat budaya saksi, saksi dan pihak keluarga Tergugat menyatakan mas kawin pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah milik Tergugat dan keturunannya;
- Saksi tidak mengetahui ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di Polsek Nabire Kota perihal Penggugat dan Tergugat pisah rumah sementara dan Tergugat tidak boleh mendatangi rumah Penggugat;
- Saksi mengetahui sebelumnya pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja dan anak-anak diberikan nafkah oleh Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui aturan medis apabila seorang ibu melahirkan secara operasi cesar, ibu tersebut 5 (lima) tahun kemudian baru bisa mengandung lagi;
- Saksi mengakui keputusan saksi apabila diminta oleh tenaga medis untuk tanda tangan memilih istri balik kandungan untuk menyelamatkan istri atau mau memperoleh anak lagi adalah saksi memilih tanda tangan untuk menyelamatkan nyawa istri saksi;

2. **Saksi II Tergugat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Saksi kenal dengan Tergugat sebagai keluarga karena saksi merupakan keponakan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2008 secara adat di Kabupaten Nabire yaitu di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Karang, secara agama Kristen di Kabupaten Nabire dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puncak;
- Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat yang umurnya saat ini 12 (dua belas) tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat yang umurnya saat ini 10 (sepuluh)



tahun, dan Anak III Penggugat dan Tergugat yang umurnya saat ini 9 (sembilan) tahun;

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sampai dengan saat ini, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Saksi mengakui anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan ibunya (Tergugat);
- Saksi mengetahui terjadinya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kecurigaan yang tidak mendasar dari Penggugat kepada Tergugat yang mana Penggugat mencurigai bahwa Tergugat akan menikah dengan laki-laki muda dan Tergugat ingin menguasai harta benda Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bekerja saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Puncak sedangkan Tergugat juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Puncak Jaya;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih menafkahi Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah minum minuman keras;
- Saksi mengetahui pada bulan Januari tahun 2021 pada saat peristiwa pengrusakan kaca-kaca di rumah orang tua Tergugat dan 2 (dua) unit sepeda motor di rumah orang tua Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat karena pada saat itu saksi tinggal di tempat kejadian pengrusakan tersebut dan saksi mendengar Penggugat mengatakan bahwa Tergugat ingin menikah dengan laki-laki lain dan Tergugat ingin menguasai harta Penggugat dan menurut Penggugat bahwa Tergugat telah memasang mata-mata untuk memata-matai Penggugat padahal tuduhan Penggugat kepada Tergugat tersebut tidak benar sama sekali;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan lain yang sampai akhirnya menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis;
- Saksi mengetahui alasan sampai akhirnya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya sudah bersama dengan Tergugat dikembalikan kepada Penggugat karena Penggugat telah



melakukan pengrusakan kaca-kaca rumah orang tua Tergugat dan 2 (dua) unit sepeda motor yang dalam hal ini keluarga Tergugat tidak mau ada masalah lagi;

- Saksi mengetahui Tergugat masih perhatian kepada anak-anaknya namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menafkahi anak-anaknya juga;
- Saksi mengakui tidak mengetahui ada ancaman dari Penggugat pada saat kejadian pengrusakan kaca-kaca rumah orang tua Tergugat dan 2 (dua) unit sepeda motor di rumah orang tua Tergugat;
- Saksi mengakui pada saat kejadian pengrusakan kaca-kaca rumah orang tua Tergugat dan 2 (dua) unit sepeda motor di rumah orang tua Tergugat tersebut, Penggugat mengatakan kepada Anak I Penggugat dan Tergugat bahwa Anak I Penggugat dan Tergugat tidak boleh pulang ke rumah Penggugat, hanya Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat yang boleh ke rumah Penggugat di Sanoba, Nabire namun karena bujukan dari saksi Yohanes Butu maka ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut akhirnya mau diantarkan kembali kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah memukul atau memperlakukan kasar anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memukul atau memperlakukan kasar anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui pada saat kejadian pengrusakan kaca-kaca rumah orang tua Tergugat dan 2 (dua) unit sepeda motor di rumah orang tua Tergugat tersebut, Penggugat meminta tas Tergugat dan Penggugat mengambil surat nikah Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat membakar surat nikah tersebut di depan rumah Tergugat (rumah orang tua Tergugat);
- Saksi mengakui pada saat Penggugat mendatangi tempat tinggal Tergugat (rumah orang tua Tergugat), Penggugat datang membawa pisau sangkur dan mengancam apabila ada yang macam-macam maka Penggugat akan melakukan penikaman;
- Saksi mengetahui ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat di Polsek Nabire Kota;



3. Saksi III Tergugat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengakui kenal dengan Tergugat sebagai keluarga yang dalam hal ini saksi merupakan kakak kandung Tergugat;
  - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2008 secara adat di rumah orang tua Tergugat di Auri Kelurahan Karang, Kabupaten Nabire, secara agama Kristen di Kabupaten Nabire dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puncak;
  - Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Kabupaten Nabire umurnya saat ini 12 (dua belas) tahun yang mana saat ini sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas 1 (satu), yang kedua adalah Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kabupaten Nabire pada tahun 2010 yang mana saat ini sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) kelas 5 (lima), dan yang ketiga adalah Anak III Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kabupaten Nabire tahun 2012 yang mana saat ini umurnya 9 (sembilan) tahun dan sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) kelas 3 (tiga);
  - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah dan pada tahun 2018 anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Saksi mengetahui sebelum tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bercekcok, tidak ada komunikasi yang baik, saling mencurigai, dan saling cemburu kemudian Penggugat melakukan pemukulan terhadap Tergugat;
  - Saksi mengetahui Penggugat selalu memberitahukan kepada Tergugat dengan kata-kata yang tidak mengenakan di hati keluarga Tergugat yang mana Penggugat pernah mengancam untuk membakar rumah dan juga sebelum tahun 2018, Tergugat sering dipukul, dicaci maki, diusir oleh Penggugat;
  - Saksi mengakui dengan adanya kejadian yang tidak mengenakan yang terjadi pada Tergugat, saksi bersama dengan saksi I Tergugat sekitar 3 (tiga) kali mendatangi rumah Penggugat karena





Tergugat sering dipukuli oleh Penggugat sampai mata Tergugat menjadi bengkak, kepala Tergugat pernah dipukul dengan menggunakan pipa oleh Penggugat;

- Saksi mengakui pernah mengatakan kepada Penggugat yaitu apabila Penggugat memiliki niat untuk kawin lagi maka adat saksi dari pedalaman Papua membolehkan untuk Penggugat kawin lagi tetapi Penggugat meninggalkan rumah untuk istri (Tergugat) dan anak-anak serta Penggugat harus memberikan jaminan hidup untuk anak-anak;
- Saksi mengakui pada tahun 2018, Tergugat dipukul, diusir dari rumah, dan dikejar dengan menggunakan batu besar oleh Penggugat, kemudian Tergugat muncul di rumah, kemudian Tergugat mengatakan kepada saksi "saya diusir dari rumah oleh suami saya" dan waktu tahun 2018, Ibu Tergugat sedang sakit stroke ringan yang mana setelah itu Ibu Tergugat yang sedang sakit stroke ringan tersebut bersama dengan adik saksi pergi ke rumah Penggugat namun setelah sampai di rumah Penggugat, Penggugat mengusir Ibu Tergugat, adik-adik saksi, dan Tergugat;
- Saksi mengakui Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat jangan melihat anak-anak dalam rumah Penggugat. Tergugat tidak boleh lihat anak-anak;
- Saksi mengakui pada tahun 2018, Penggugat pernah mengancam akan membakar rumah Tergugat sehingga Tergugat lari inginap bersama anak kedua dan anak ketiganya di Polsek Nabarua dan kemudian ada undangan dari Penggugat dan Tergugat akhirnya dipanggil ke Kantor Polisi dan setelah itu dibuatlah surat pernyataan pisah sementara;
- Saksi mengetahui Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Puncak sedangkan Tergugat juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Puncak Jaya;
- Saksi mengetahui Penggugat sudah tidak menafkahi Tergugat sedangkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih menafkahi anak-anaknya dan Tergugat juga terkadang memberi uang kepada anak-anaknya dan juga pernah Tergugat membelikan *handphone* kepada anak-anaknya untuk Tergugat agar Tergugat dapat berkomunikasi dengan anak-anaknya namun *handphone* tersebut dihancurkan oleh Penggugat;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan secara kekeluargaan oleh orang tua yang dituakan dan Kepala Suku Adat yang mana Tergugat sudah 3 (tiga) kali menghubungi saksi dan meminta saksi untuk berkomunikasi mewakili pihak keluarga Tergugat dan saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diselesaikan di Polsek Nabire Kota dan saksi hadir serta tandatangan di Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat di Polsek Nabire Kota tersebut sebagai saksi;
- Saksi mengetahui sudah 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah yang mana Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Bersama di Polsek Nabire Kota untuk pisah sementara dan mulai saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui pada bulan Desember tahun 2020, Tergugat tiba di Kabupaten Nabire dari tempat tugasnya di Kabupaten Puncak Jaya dan selama 2 (dua) tahun Tergugat tidak bertemu dengan anak-anaknya sehingga Tergugat datang bermaksud untuk bertemu dengan anak-anaknya sehingga Tergugat datang bermaksud bertemu dengan anak-anaknya karena rasa rindu Tergugat kepada anak-anaknya, namun pada saat bertemu dengan anak-anaknya, anak-anaknya mau ikut dengan Tergugat karena Penggugat sedang keluar dan tidak ada di rumahnya sehingga Tergugat membawa anak-anaknya tersebut ke rumah Tergugat untuk merayakan tahun baru 2021. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2021, rumah orang tua Tergugat yang ditempati Tergugat dirusak dan dihancurkan lagi oleh Penggugat;
- Saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Sanoba, Kabupaten Nabire;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saying kepada anak-anaknya;
- Saksi mengakui bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2021;
- Saksi mengakui anak-anak Penggugat dan Tergugat dahulu dalam keadaan baik namun selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan anak-anak diasuh oleh Asisten Rumah Tangga

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, saksi melihat foto dalam *handphone* Tergugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat sedang menghisap rokok;

- Saksi mengakui mendengar dari Tergugat perihal kecurigaan Penggugat yang mana Penggugat mengatakan bahwa Tergugat ingin menikah dengan laki-laki lain dan Tergugat ingin menguasai harta Penggugat serta menurut Penggugat bahwa Tergugat telah memasang mata-mata untuk memata-matai Penggugat padahal tuduhan Penggugat tersebut tidak benar sama sekali;
- Saksi pernah melihat Tergugat pernah memberi uang kepada anak-anaknya dan juga Tergugat pernah membelikan *handphone* untuk anak-anaknya;
- Saksi mengetahui Tergugat merupakan Ibu yang sayang dan memperhatikan anak-anaknya;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat membawa sebuah surat yang mana dalam surat tersebut berisi tulisan "Ibu Paskalina, ko boleh kawin, saya boleh kawin, kita dua sudah pisah" dan dalam surat itu ada uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Saksi tidak mengetahui apa maksud Penggugat datang membawa sebuah surat yang berisi tulisan "Ibu Paskalina, ko boleh kawin, saya boleh kawin, kita dua sudah pisah" dengan menyisipkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu surat dari Penggugat tersebut saksi bawa ke Bapak Pendeta Eli Gunto untuk didoakan dan kemudian uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut saksi masukkan ke dalam derma gereja;
- Saksi mengetahui Penggugat pernah memperbaiki 1 (satu) kali senga atap rumah tempat tinggal orang tua Tergugat;
- Saksi mengetahui adik sepupu saksi menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat mengusir pulang Ibu Tergugat dan 2 (dua) orang adik saksi;
- Saksi mengakui pernah menyampaikan kepada Penggugat saat Penggugat minta saran kepada saksi mengenai keputusan apakah Penggugat setuju apabila Tergugat balik kandungan dan saat itu saksi menyampaikan bahwa "Bapak Tabuni telah dipersatukan dengan Paskalina, silahkan ambil keputusan, selama ini



Penggugat ada masalah dengan Tergugat, saya tidak pernah mau memisahkan Peggugat dan Tergugat, saya mau Peggugat dan Tergugat kembali baik tetapi Peggugat yang memanggil kami ke Pengadilan, menuduh Tergugat melakukan kejahatan terlalu banyak, sementara Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan bengkok-bengkok, kalau saya mau lapor dari Polisi sampai Pengadilan Peggugat pasti diproses hukum, tetapi karena keluarga saya masih baik, saya tidak pernah melakukan visum kepada adik saya yaitu Tergugat, saya tidak pernah laporkan Peggugat kepada Polisi karena saya berpikir saya mempunyai 3 (tiga) orang keponakan, untuk apa saya memisahkan Peggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri yang telah dipersatukan oleh Allah dan selama ini saya masih pertahankan Peggugat dan Tergugat”;

- Saksi mengakui Peggugat dan Tergugat sepakat pisah tempat tinggal dan anak-anak Peggugat dan Tergugat masuk dalam tunjangan Peggugat dan Peggugat mau mengambil anak-anak tetapi Tergugat melawan karena anak yang paling kecil masih menyusui sehingga Tergugat minta supaya anak tersebut diberikan kepada Tergugat, tetapi Peggugat tidak mau memberikan anak tersebut kepada Tergugat dan Peggugat mengatakan kalau mau lihat anak-anak, jangan datang ke rumah Peggugat, lihat saja dari jauh itu yang Peggugat buat pernyataan di Polsek Nabire Kota;
- Saksi mengakui bahwa pihak keluarga tidak pernah memberitahukan atau menyuruh kepada Tergugat supaya Tergugat mengajukan cerai dengan Peggugat;

4. Saksi AnnIV Tergugat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengakui kenal dengan Tergugat sebagai keluarga yang dalam hal ini saksi merupakan sepupu Tergugat;
- Saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2008 secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengakui hanya menghadiri acara resepsi perkawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah itu saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat umurnya 12 (dua belas) tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat umurnya 10 (sepuluh) tahun, dan Anak III Penggugat dan Tergugat umurnya 9 (sembilan) tahun;
- Saksi mengakui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah dan pada tahun 2018 anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat yang mana sebelumnya Penggugat, Tergugat, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dalam 1 (satu) rumah;
- Saksi mengetahui pada tahun 2018, saksi melihat Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat dalam keadaan bengkak-bengkak karena kakak perempuan Tergugat yang bernama saksi III Tergugat mengatakan "jangan sampai saya emosi, minta tolong ade dengan mama temani ade Paskalina ke rumah Bapak Tabuni";
- Saksi mengakui Ibu Tergugat yang dalam keadaan sakit, saudara perempuan Tergugat yang lain yang merupakan Suster (Perawat) di Sinak dan saksi pergi ke rumah Penggugat dan setelah saksi bersama dengan Ibu Tergugat dan adik Tergugat sampai di rumah Penggugat, Penggugat langsung marah dan mengatakan "mince saya sudah tidak mau dengan ko, saya sudah bilang saya suruh ko pulang";
- Saksi mengakui setelah Penggugat marah kemudian saksi bersama dengan adik Tergugat hanya diam saja dan Tergugat serta Penggugat yang saling bercekcok, kemudian Penggugat mengatakan "kalau mau ketemu anak-anak di teras rumah berarti kita ada masalah baru", kemudian Penggugat menolak 1 (satu) kali Ibu Tergugat yang saat itu sedang sakit dan mengatakan "kamu pulang, kamu datang bikin apa di sini";
- Saksi tidak mengetahui perihal nafkah atau biaya hidup apakah Penggugat menafkahi Tergugat atau tidak;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Saksi tidak mengetahui pernyataan antara Penggugat dan Tergugat di Polsek Nabire Kota;
- Saksi mengakui tidak pernah bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat yang mana Penggugat sering keluar rumah dan pergi menginap di rumah keluarga atau tetangga sehingga pada akhirnya Penggugat merasa tertekan dan pada akhirnya pula menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai:

1. Tergugat telah melakukan fitnah terhadap Penggugat di depan Jemaat GKII Petrus Kalimantan tentang nafkah kepada istri. Pernyataan tentang Penggugat memanggil keluarga Tergugat dan bersumpah di atas Alkitab tidak benar. Tergugat berpikir bahwa sudah menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga untuk menafkahi istri dan anak-anak;
2. Yang didalilkan Penggugat bahwa Penggugat memberikan uang gaji kepada Tergugat di depan anak-anak. Gaji Penggugat apabila Penggugat ada di tempat tugas maka masuk ke rekening Tergugat tetapi saat Penggugat ada bersama Tergugat dan anak-anak di Nabire, gaji masuk rekening Penggugat dan dari Penggugatlah, Tergugat menerima uang gaji untuk kebutuhan per bulannya;
3. Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat dan Penggugat pergi menginap di rumah keluarga sehari-hari;
4. Tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selalu menanggapi pertanyaan Tergugat dengan kasar;



5. Tergugat tidak pernah mengancam guru les privat dengan alasan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
6. Tergugat dalam rumah tangga selalu mengikuti keinginan Penggugat seperti yang diinginkan Penggugat, Penggugat menyuruh Tergugat berubah sedangkan Penggugat sendiri tidak berubah;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan mas kawin Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) dan pernikahan di Gereja Maranatha Nabire pada tanggal 6 Februari 2008, pernikahan yang sah menurut agama Kristen yang terjadi oleh kedua belah pihak, dengan kutipan akta nikah Nomor: 474.2/60/-KCKB-PJ 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 14 Oktober 2008. Akta Nikah, Aslinya telah diambil oleh Penggugat tanpa seijin Tergugat dan telah dibakar pada tanggal 15 Januari 2021 jam 08.00 WIT;
2. Dari hasil perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan badan dan hasil buah perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak I Penggugat dan Tergugat anak Perempuan lahir di Nabire, pada tanggal 01 Juli tahun 2008; 2. Anak II Penggugat dan Tergugat anak laki-laki lahir di Nabire pada tanggal 23 Oktober tahun 2010; dan 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, anak perempuan lahir di Nabire pada tanggal 22 Februari 2012 melalui operasi sesar dan Tergugat sudah balik kandungan (steril) dan telah seizin dari Suami Penggugat;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Puncak Jaya selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan dikaruniai anak pertama yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat berpindah tugas ke Kabupaten Puncak sedangkan Tergugat bertugas ke Puncak Jaya. Penggugat mempunyai inisiatif untuk membuat tempat tinggal di Kampung Sanoba, Kabupaten Nabire dikarenakan perbedaan tempat tugas Penggugat dan Tergugat. Setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Nabire, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak



kedua yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan anak ketiga yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat pernah menyerahkan uang di luar gaji kepada Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang pertama, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan maksud untuk dibelikan pakaian bagi Tergugat dan anak-anak serta untuk dibelikan perabotan rumah tangga. Namun kenyataannya uang tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya;
6. Bahwa Penggugat memberikan les privat khusus untuk anak pertama dan anak kedua;
7. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga yang mempunyai kewajiban membina rumah tangga pernah membimbing Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis mengenai kelebihan dan kekurangan diri sendiri dengan maksud agar Tergugat dapat berubah;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tokoh masyarakat, Kepala Suku Kerukunan Jayawijaya, pihak gereja, dan bahkan sampai ke Kantor Polsek Nabire Kota. Penggugat dan Tergugat akhirnya membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersama di Kantor Polsek Nabire Kota;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun sebagai suami istri sejak pernikahan berlangsung hingga tahun 2009;  
Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg tertulis "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis "gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka Majelis Hakim berpandangan Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga timbulnya rasa curiga yang pada akhirnya menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Nabire, pada tanggal 6 Februari 2008, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.1/60/KCKB-PJ/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 14 Oktober 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti di atas, kemudian didasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 174.2/60/KCKB-PG/2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya tanggal 14 Oktober 2008 yang mana bukti surat P.6 tersebut juga ternyata bersesuaian dengan bukti T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 174.2/60/KCKB-PG/2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya tanggal 14 Oktober 2008, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan baik itu semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu dengan saksi atas nama Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III Penggugat, Saksi IV Penggugat, dan Saksi V Penggugat serta semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dengan saksi atas nama Saksi I Tergugat, Saksi II Tergugat, Saksi III Tergugat, dan Saksi IV Tergugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan secara sah dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P.4 berupa asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104013007120024 dengan Kepala Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 1 Agustus 2012, bukti surat P.5 berupa asli Pemutusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 47/02/SI-DISPERBUN/2020 atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Puncak Ilaga tanggal 6 Februari 2020 tertulis bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diterangkan pula oleh para saksi baik itu dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat bahwa saat ini Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berdinis di Kabupaten Puncak;





Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS tertulis:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS tertulis "ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian";

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS tertulis "permintaan izin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hirarki sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P.5 berupa asli Surat Pemutusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 47/02/SI-DISPERBUN/2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Puncak Ilaga tanggal 6 Februari 2020 diperoleh fakta bahwa isi surat dimaksud merupakan suatu pemberian izin untuk melakukan perceraian yang dimohonkan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS;

Menimbang bahwa Penggugat maupun Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dianggap telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami segala tindakannya termasuk resiko-resiko yang bisa jadi dapat timbul atas tindakan-tindakan tersebut, hal mana didukung dengan berkas gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 26 Januari 2021 di bawah register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab dengan juga melihat bukti surat P.5 berupa asli Surat Pemutusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 47/02/SI-DISPERBUN/2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Puncak Ilaga tanggal 6 Februari 2020 serta Jawaban Tergugat, yang mana berdasarkan hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan Penggugat untuk mengajukan cerai Tergugat telah diketahui oleh atasan Penggugat tersebut dan Penggugat serta Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah cakap secara keilmuan untuk memahami segala tindakannya beserta resiko-resiko yang bisa jadi dapat timbul dari perceraian ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta yang menyangkut hak untuk bercerai ataupun tidak bercerai merupakan hak keperdataan dari setiap Warga Negara Indonesia yang dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara dalam hal ini tidak dapat memaksakan seorang Warga Negara Indonesia untuk tidak bercerai maupun sebaliknya;

Menimbang bahwa dengan melihat ketentuan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS yang mana tertulis, “sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian”, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan persyaratan administratif yang terlepas dari masalah substantif dari perceraian serta tidak mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya gugatan akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tertulis bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam 1 (satu) rumah dan telah mendengar keterangan dari para saksi yang memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Asli Pemutusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 47/02/SI-DISPERBUN/2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Puncak Ilaga tanggal 6 Februari 2020 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan baik itu dari saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dengan Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III Penggugat, dan Saksi IV Penggugat serta dihubungkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan yang dihadirkan oleh Tergugat dengan Saksi I Tergugat, Saksi II Tergugat, Saksi III Tergugat, dan Saksi IV Tergugat yang ternyata keterangan-keterangannya bersesuaian dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maka diperoleh fakta bahwa memang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah pada saat ini yang mana hal tersebut disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta bukti saksi yang dihadirkan dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab



perceraian. Dengan demikian maka petitum kedua Penggugat beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat yaitu menyatakan bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 1 Juli 2008, Anak II Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 23 Oktober 2010, dan Anak III Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 22 Februari 2012 berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa tanpa menghalangi Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:





- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak anak lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis, “yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjaras”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 tertulis “berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertulis “Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis, alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dipahami kekuatan alat bukti tertulis (surat) dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti yang kedudukannya paling atas sehingga hal ini berarti alat bukti tertulis (surat) adalah alat bukti yang paling utama dibandingkan dengan alat bukti yang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/187/KGKB-PJ/2000 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya tanggal 14 Oktober 2008, bukti surat P.2 berupa asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 472.1.11/01/KCSTT-P/2011 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Puncak tanggal 28 Januari 2011, bukti surat P.3 berupa asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-05112014-0013 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 5 November 2014 ternyata bersesuaian dengan bukti surat T.1 berupa asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9107-LT-04122015-0047 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya tanggal 4 Desember 2015, bukti surat T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 472.1.11/01/KCSTT-P/2011 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Puncak tanggal 28 Januari 2018, dan bukti surat T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-05112014-0013 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 5 November 2014 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan baik saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dengan Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III Penggugat, Saksi IV Penggugat, dan Saksi V Penggugat maupun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dengan saksi atas nama Saksi I Tergugat, Saksi II Tergugat, Saksi III Tergugat, dan Saksi IV Tergugat yang mana dari bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terkaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Nabire pada tanggal 1 Juli 2008, Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Nabire pada tanggal 23 Oktober 2010, dan Anak III Penggugat dan Tergugat yang lahir di Nabire pada tanggal 22 Februari 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 12 Januari 2019 pukul 13.00 WIT yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama Penggugat dan Pihak Kedua atas nama Tergugat yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi I

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Saksi II Penguat, dan Saksi III Penguat di ruang SPKT Polsek Nabire Kota terdapat uraian sebagai berikut:

1. Saya Pihak I (Pertama) menyatakan bahwa:
  - Masalah anak saya sebagai suami yang mengasuh
  - Suatu saat kalau Ibu mau menengok anaknya diperbolehkan tetapi di rumah keluarga
  - Suatu saat anak mau menengok ibunya dipersilahkan
  - Untuk hubungan suami istri untuk sementara tidak ada (pisah ranjang)
2. Saya Pihak Kedua II setuju dengan pernyataan pihak pertama
3. Pihak pertama dan pihak kedua bersedia dan sepakat menandatangani surat pernyataan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Menimbang bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 12 Januari 2019 pukul 13.00 WIT yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama Penguat dan Pihak Kedua atas nama Tergugat yang disaksikan dan ditandatangani pula oleh Saksi I Penguat, Saksi II Penguat, dan Saksi III Tergugat di ruang SPKT Polsek Nabire Kota yang mana terdapat uraian "masalah anak saya sebagai suami yang mengasuh" dan "suatu saat kalau Ibu mau menengok anaknya diperbolehkan tetapi di rumah keluarga" telah dibenarkan juga oleh Penguat, Tergugat, saksi yang dihadirkan oleh Penguat atas nama Saksi I Penguat dan Saksi II Penguat, serta saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Saksi III Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 12 Januari 2019 pukul 13.00 WIT yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama Penguat dan Pihak Kedua atas nama Tergugat yang disaksikan dan ditandatangani pula oleh Saksi I Penguat, Saksi II Penguat, dan Saksi III Tergugat di ruang SPKT Polsek Nabire Kota tersebut merupakan Akta di Bawah Tangan (ABT) yang mana ABT ini memiliki kekuatan hukum yang sempurna (*volledig*) apabila isi perjanjian dan tanda tangan para pihak di dalamnya diakui secara tegas;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 12 Januari 2019 pukul 13.00 WIT yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama Penguat dan Pihak Kedua atas nama Tergugat yang disaksikan dan ditandatangani pula oleh Saksi I Penguat, Saksi II Penguat, dan Saksi III Tergugat di ruang SPKT Polsek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire Kota tersebut telah dibenarkan juga oleh Penggugat, Tergugat, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, serta saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Saksi III Tergugat di persidangan dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa keberadaan ketiga anak sekarang ini berada pada Penggugat dan perlakuan serta perhatian dari Penggugat kepada anak-anak baik kebutuhan dan pendidikan diperhatikan dengan baik oleh Penggugat, sehingga demi kepentingan terbaik bagi ketiga anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan anak-anak berada pada Penggugat tanpa mengurangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak, sehingga petitum ketiga Penggugat beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis "Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa “dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa terjadinya perceraian dan di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 174.2/60/KCKB-PG/2000 atas nama Maluk Tabuni dan Paskalina Butu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya tanggal 14 Oktober 2008 yang ternyata bersesuaian juga dengan bukti surat T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/60/KCKB-PJ/2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya tanggal 14 Oktober 2008 yang mana bukti-bukti surat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan semua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan semua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi di Nabire pada tanggal 6 Februari 2008;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Nabire dan perceraian juga dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, maka dengan demikian maka Majelis Hakim berpendangan petitum keempat Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima Penggugat yaitu membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg tertulis “Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melihat dalil petitum kelima Penggugat tersebut yang mana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 192 ayat

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg tersebut maka Majelis Hakim berpandangan petitum kelima Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Nabire, pada tanggal 6 Februari 2008, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.1/60/KCKB-PJ/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 14 Oktober 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 1 Juli 2008;
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 23 Oktober 2010;
  - c. Anak III Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 22 Februari 2012;Berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa tanpa menghalangi Tergugat selaku Ibu Kandungnya untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, oleh kami, I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H. dan Yanuar Nurul Fahmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 26 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Martha Tasik, S.I.P., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Gerson Hukubun, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

ttd.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Martha Tasik, S.I.P.

## Perincian biaya :

|                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran .....     | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Panggilan .....       | : | Rp380.000,00; |
| 3. Biaya Proses .....    | : | Rp50.000,00;  |
| 4. PNBP Panggilan .....  | : | Rp20.000,00;  |
| 5. Redaksi .....         | : | Rp10.000,00;  |
| 6. Meterai .....         | : | Rp10.000,00;  |
| Jumlah .....             | : | Rp500.000,00; |
| (lima ratus ribu rupiah) |   |               |